

PERATURAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA
(LAMWISATA)
KEPUTUSAN NOMOR: 002/SK-MA/LAMWISATA/PA/V/2026
TENTANG
STATUS TERAKREDITASI PROGRAM STUDI DALAM CAKUPAN LAMWISATA

- Menimbang

:

1.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
3.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2025, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3, perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Status Terakreditasi dan Terakreditasi Unggul Program Studi Berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025;
5.

berdasarkan hasil rapat Pengurus LAMWISATA pada hari Rabu, 25 Februari 2026 tentang mekanisme pengajuan Status Terakreditasi Program Studi dalam cakupan LAMWISATA.
- Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.

Surat Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, No. 0049/DT.03.02/2024 perihal Penetapan Pengakuan Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA).

3.

Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 20353/MPK/DT.03.02/2024 perihal Persetujuan Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA);

4.

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 17 Tahun 2025 tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata beserta lampirannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **STATUS TERAKREDITASI PROGRAM STUDI DALAM CAKUPAN LAMWISATA BERDASARKAN PERMENDIKTISAINTEK NOMOR 39 TAHUN 2025.**
- Pertama : Kriteria Memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) bagi Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA) tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- Kedua : Untuk ajuan Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Program Studi LAMWISATA adalah, Status yang didapatkan adalah:
a. Terakreditasi.
b. Tidak Terakreditasi
- Ketiga : Dokumen usulan untuk Status Terakreditasi menggunakan IAPS 1.0.
- Kelima : Pengajuan Status Terakreditasi Program Studi dalam cakupan LAMWISATA dilakukan SATU KALI dalam satu tahun, dengan tahapan:
1. **Bulan Oktober (tanggal 1-31):** pendaftaran Program Studi melalui SITTA LAMWISATA dan mengunggah dokumen akreditasi.
 2. **Bulan November-Desember:** LAMWISATA menyusun daftar dan mengajukan proposal pembiayaan akreditasi untuk Status Terakreditasi ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berdasarkan urutan tanggal pendaftaran yang masuk.
 3. **Bulan Februari:** LAMWISATA akan menyampaikan kepada Program Studi hasil ajuan pembiayaan akreditasi untuk Status Terakreditasi. Program Studi yang disetujui akan maju ke tahap AK dan AL. Program Studi yang belum mendapatkan persetujuan pembiayaan akan diberikan perpanjangan akreditasi sementara, dan dijadwal ulang tahun berikutnya sesuai mekanisme LAMWISATA dan ketersediaan dana dari Kemdiktisaintek.
 4. **Bulan April-Agustus:** Pelaksanaan Asesmen Kecukupan (AK) dan/atau Asesmen Lapangan (AL).
 6. **Bulan Juli-Agustus:** Penyampaian keputusan hasil akreditasi kepada Program Studi (secara simultan dengan hasil AK dan AL)
 7. **Bulan September-Oktober:** LAMWISATA membuat laporan hasil pelaksanaan akreditasi.

- Kelima : Apabila ada kesalahan dalam penetapannya, peraturan ini dapat diperbaiki.
- Keenam : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 13 Mei 2026



Dr. Nurbaeti, MM., ORGP
Ketua Majelis Akreditasi LAMWISATA

Lampiran SK Nomor : 002/SK-MA/LAMWISATA/PA/V/2026
Tabel Rangkuman Status Terakreditasi LAMWISATA

Tabel Rangkuman Status Terakreditasi

Status Akreditasi	Nilai Akreditasi	Catatan
Terakreditasi	$200 \leq NA < 300$	Tidak ada syarat khusus
Tidak terakreditasi	<200	

Catatan:

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG MEKANISME PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN
PROGRAM STUDI:

Pasal 1

- (1) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melaksanakan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) bagi program studi yang belum termasuk ke dalam cakupan lembaga akreditasi mandiri (LAM).
- (2) Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melaksanakan APS bagi program studi yang termasuk ke dalam cakupan LAM.
- (3) Status terakreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM menunjukkan perguruan tinggi atau program studi memenuhi standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti).
- (4) Status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM diberikan untuk masa berlaku selama:
 - a. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi; atau
 - b. 5 (lima) tahun untuk program studi.

Pasal 2

MEKANISME PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI

- (1) Status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM diperpanjang melalui mekanisme perpanjangan status terakreditasi dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.
- (2) Mekanisme perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi atau unit pengelola program studi (UPPS) mengajukan usulan perpanjangan status terakreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya sesuai dengan instrumen akreditasi dan tata cara yang berlaku di masing-masing lembaga akreditasi.
 - b. BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya menugaskan tim asesor untuk melakukan asesmen atas usulan perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
 1. asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi dan;
 2. apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan asesmen lapangan secara daring.
 - d. Apabila dipandang perlu oleh BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya, asesmen lapangan secara daring sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dapat digantikan dengan asesmen lapangan secara luring ke lokasi perguruan tinggi atau program studi.
 - e. Dalam hal hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf b menunjukkan perguruan tinggi atau program studi memenuhi SN Dikti, maka BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya memperpanjang status terakreditasi
 1. perguruan tinggi dengan masa berlaku 8 (delapan) tahun; atau
 2. program studi dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
- (3) Instrumen akreditasi untuk perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya dengan
- a. menaati peraturan perundang-undangan termasuk Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. berbasis evaluasi diri;
 - c. mengukur keterpenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - d. meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.

Pasal 3

STATUS TIDAK TERAKREDITASI

- (1) Dalam hal mekanisme perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menunjukkan perguruan tinggi atau program studi tidak memenuhi SN Dikti, maka BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya:
 - a. menetapkan status tidak terakreditasi; dan
 - b. melaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi bahwa perguruan tinggi atau program studi tersebut tidak terakreditasi.
- (2) Perguruan tinggi dan program studi dengan status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan akreditasi kembali kepada BAN-PT maupun LAM kecuali apabila ditentukan lain oleh Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi.